

Pengaruh Intensitas Modal, *Leverage*, dan ROA terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024)

Rika Septiani¹, Dyarini²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: rikaseptiani240@gmail.com¹, Dyarini@umj.ac.id²

Article History:

Received: 30 Maret 2026

Revised: 15 April 2026

Accepted: 22 April 2026

Keywords: penghindaran pajak, intensitas modal, leverage, Return on Assets, ukuran perusahaan, regresi data panel

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh intensitas modal, leverage, dan Return on Assets terhadap praktik penghindaran pajak, serta menguji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling, dengan unit analisis perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan moderated regression analysis, yang didahului oleh uji kelayakan model, analisis deskriptif, serta pengujian hipotesis menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Return on Assets berpengaruh positif dan signifikan. Dalam peran moderasi, ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara intensitas modal dan leverage terhadap penghindaran pajak, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara Return on Assets dan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas merupakan determinan utama dalam praktik penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan memiliki peran terbatas sebagai variabel moderasi. Implikasinya, pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak perlu lebih difokuskan pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, dengan mempertimbangkan kompleksitas karakteristik perusahaan dalam perumusan kebijakan perpajakan.

PENDAHULUAN

Wajib pajak badan atau perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kontribusi besar untuk penerimaan pajak di Indonesia. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memiliki maksud untuk mengoptimalkan penerimaan dalam sektor pajak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksud tersebut bertolak belakang dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Pembayaran pajak seminimal mungkin yang diinginkan perusahaan agar perusahaan dapat melanjutkan operasional perusahaannya dari hasil keuntungan tersebut dan pemilik dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar merupakan harapan utama sebuah perusahaan.

Kasus terkait perpajakan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus penghindaran pajak yang melibatkan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor tambang yaitu PT. Adaro energy Tbk. Seperti yang termuat dalam (Kompasiana, 2022) PT. Adaro Energy Tbk, diindikasikan melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar yang diperoleh dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Praktik tersebut dilakukan oleh PT. Adaro Energy sejak tahun 2009 hingga 2017. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kasus selanjutnya, PT. Aneka Tambang Tbk disebutkan telah terlibat dalam strategi tax avoidance melalui manajemen laba, yang dinilai dapat mengurangi kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak tersebut diduga dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu dalam laporan keuangan untuk mengatur laba yang dilaporkan (market.bisnis.com, 2024).

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, dan PT. Aneka Tambang Tbk menunjukkan bahwa pajak sering dianggap sebagai beban besar bagi perusahaan. Perusahaan cenderung menghindari pajak, terutama ketika bagian dari perusahaan percaya bahwa pengawasan atau penegak hukum negara lemah. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang cenderung memanfaatkan celah hukum ketika otoritas pajak tidak memiliki kekuatan atau kepercayaan pada sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik menghindari pajak akan berkembang jika tidak ada keseimbangan antara otoritas dan kepercayaan (Ardhy, 2025).

Hal tersebut terjadi dikarenakan pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan, sebab dapat mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Perbedaan kepentingan ini yang membuat perusahaan melalui manajemennya cenderung akan mengurangi beban pajak yang terutang dengan melakukan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak kemungkinan dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi negara, karena apabila kejadian ini terus diabaikan maka akan pendapatan negara akan mengalami penurunan yang signifikan dan akan memberikan dampak negative bagi pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak ini dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham, hal ini menyebabkan banyak bisnis menghindari pajak. Praktik penghindaran pajak ini mengakibatkan kerugian bagi pendapatan negara. Seperti laporan yang dilansir dari *Tax Justice Network* bahwa Indonesia akan menghadapi kerugian sebesar Rp. 68,7 Triliun per tahun yang disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak

badan atau perusahaan (Santoso & Suryo, 2020).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan merupakan masalah berdasarkan teori keagenan. Dalam teori keagenan, pihak (prinsipal) memerintahkan ke pihak lain (agen) untuk melakukan tugas yang mengatasnamakan prinsipal dan memberi kekuasaan kepada agen untuk memutuskan pilihan terbaik untuk prinsipal. Selama kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaannya, agennya pasti akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Ramdhania & Kinasih, 2021). Hubungan keagenan dalam teori keagenan juga menjelaskan bahwa masalah keagenan disebabkan oleh perbedaan tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat atau tujuan antara pemilik dan agen dikenal sebagai hubungan keagenan.

Melihat kasus penghindaran pajak yang dilakukan beberapa Perusahaan tambang di Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya membuat peneliti menjadikan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian. Perekonomian Indonesia bergantung pada sektor pertambangan sebagai salah satu pilarnya. Perusahaan sektor pertambangan memiliki kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja (jadibumn.id, 2024). Selain itu perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan program sosial dan infrastruktur di Indonesia (Tribhakti.com, 2024). Penjabaran terkait dengan kontribusi perusahaan sektor pertambangan di Indonesia menjadikan alasan kuat untuk menjadikan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal, *leverage*, dan profitabilitas atau *return on asset*. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal, *leverage*, dan profitabilitas atau *return on asset*. Intensitas modal dapat dilakukan untuk menghindari pajak karena manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan tersebut (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Leverage merupakan bentuk usaha dari perusahaan untuk memajukan perusahaannya agar bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan kredit atau utang. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Syahrani *et al.*, 2023). Hal ini berarti semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran pajak juga akan meningkat.

Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva, yang disebut *Return on Assets* (ROA). Tingkat *Return on Assets* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak agar labanya tetap tinggi.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Menurut Nayotama (2024) Teori keagenan merupakan suatu hal yang menjelaskan hubungan kerja antara dua pihak utama *principal* (pemilik) dan *agent* (pengelola). Teori keagenan membahas mekanisme kontrol, insentif, dan struktur organisasi yang dapat membantu mengurangi masalah-masalah yang timbul dari hubungan agen-prinsipal. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan merupakan teori yang berfokus pada hubungan keagenan yang terbentuk melalui kontrak antara satu atau lebih pemilik sumber daya ekonomi (prinsipal) dan pihak ketiga (agen) yang bertugas mengelola sumber daya tersebut atas nama prinsipal. Pada penelitian yang dilakukan Lesmono & Siregar (2021) menyebutkan bahwasannya teori keagenan atau *agency theory*

ditemukan oleh pakar akuntansi di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Teori ini dominan menjelaskan mengenai permasalahan dan resiko bersama yang muncul karena adanya kerjasama antar dua belah pihak. Permasalahan tersebut timbul karena adanya asimetri informasi antar prinsipal dan agen. Setiap individu bertindak atas kepentingan masing-masing, merupakan poin utama permasalahan yang ada dalam teori keagenan ini.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Helmi & Kurniadi, 2024). Metode ini memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk mengurangi beban pajak, penghindaran pajak menggunakan celah dalam peraturan pajak negara. Menurut Noviyanti *et al.* (2024), penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan sambil tetap mematuhi undang-undang pajak, seperti menggunakan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dan menunda pajak yang belum diatur oleh undang-undang pajak yang berlaku. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan metode berikut:

$$ERT = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Intensitas Modal

Menurut Septian *et al.* (2024) Intensitas modal merupakan kemampuan Perusahaan untuk melakukan investasi melalui penggunaan aktiva tetap. Intensitas modal merupakan alat ukur untuk menentukan seberapa besar kegiatan penanaman modal sebuah organisasi ke dalam jenis asset tetap. Semakin banyak aset tetap perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan menghindari pajak dengan menggunakan penyusutan dan/atau amortisasi (Prabowo and Sahlan, 2021). Dalam penelitian ini perhitungan intensitas modal menggunakan rumus:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Leverage

Gambaran tentang besarnya jumlah asset yang dimiliki perusahaan yang didanai melalui utang disebut dengan *leverage* atau solvabilitas (Helmi & Kurniadi, 2024). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurut (Nayotama, 2024) Salah satu cara untuk mengetahui rasio leverage adalah dengan menghitung *Debt to Asset Ratio* (DAR), yang merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana aset suatu organisasi dapat menutupi utangnya.

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Return On Asset (ROA)

Lestari and Prabowo (2022) menyebutkan *return on asset* merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah suatu pengukuran manajemen yang membahas besar atau kecil tingkat keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Hery (2015, hlm 228) menyebutkan bahwa *Return on asset ratio* digunakan untuk mengukur kemungkinan besaran jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah modal yang ditanamkan pada asset tetap. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi jumlah laba bersih terhadap total asset yang

dimiliki sebuah perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Ukuran Perusahaan

Niariana and Anggraeni (2022) menyebutkan bahwa ukuran Perusahaan meruakan skala besar kecilnya Perusahaan yanh dilihat melalui total asset. Besar atau kecilnya perusahaan dapat diukur dengan besaran asset perusahaan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. (Laeladevi, 2021) menyebutkan bahwa suatu perusahaan dengan ukuran/skala besar dan sahamnya tersebar luas mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi bisnis dan kemampuan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena perusahaan di dukung oleh asset yang besar.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data berupa laporan keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2024. Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan atribut atau kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut adalah jumlah sampel dan jumlah observasi yang telah ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel dengan *Purposive Sampling*

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	90
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2019 – 2024	(27)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel dipenelitian selama periode 2019 – 2024	(14)
4	Perusahaan yang mengalami rugi selama periode 2019 – 2024	(24)
Total Sampel		25
Total Observasi (25 x 5)		150

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 25 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2019 – 2024, dengan total observasi sebanyak 150. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji statistic deskriptif, uji kelayakan model, uji *moderate regression analysis*, dan uji hipotesis.dengan menggunakan alat uji statistik berupa *software E-Views* Versi 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Deskriptif

Setelah melakukan pengumpulan, dan pengolahan data maka peneliti melakukan uji analisis deskriptif. Berikut adalah hasil uji analisis deskriptif pada penelitian ini

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Statistik	X1	X2	X3	Y	Z
Mean	0.269019	0.435806	0.142972	0.255716	22.61401
Median	0.185517	0.456739	0.077845	0.229369	20.73017
Maximum	0.894034	0.843823	1.866819	1.029738	31.44563
Minimum	0.0000004	0.052936	0.004825	0.00000975	18.25540
Std. Dev.	0.243161	0.167700	0.201118	0.145769	4.096714
Skewness	1.235901	-0.033882	4.791903	1.940997	1.033735
Kurtosis	3.351307	2.321676	37.73447	9.643435	2.479008
Jarque-Bera	38.95764	2.816127	8114.578	370.0319	28.41168
Probability	0.000000	0.244617	0.000000	0.000000	0.000001
Sum	40.35279	65.37097	21.44575	38.35734	3392.101
Sum Sq. Dev.	8.809974	4.190362	6.026843	3.166039	2500.676
Observations	150	150	150	150	150

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 2 bahwa hasil uji analisis deskriptif menunjukkan jumlah data yang di observasi sebanyak 150 dengan sampel yang digunakan sebanyak 25 perusahaan pertambangan. Dengan periode penelitian selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, variabel intensitas modal (X1) memiliki nilai rata-rata 0,2690 atau sekitar 26,9% dengan standar deviasi 0,243161. Pada variabel intensitas modal, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa data memiliki Tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai tertinggi intensitas modal tercatat sebesar 0,8940. Dan nilai terendah tercatat sebesar 0,00004.

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, variabel *leverage* (X2) memiliki nilai rata-rata 0,4358 atau sekitar 43,58% dengan standar deviasi 0,1677. Pada variabel *leverage*, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai tertinggi *leverage* tercatat sebesar 0,8438 dan nilai terendah tercatat sebesar 0,4567.

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif, variabel *return on asset* (X3) memiliki nilai rata-rata 0,1429 atau sekitar 14,29% dengan standar deviasi 0,2011. Pada variabel *return on asset*, nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa tingkan variasi data yang sangat tinggi dalam keseluruhan sampel. Nilai tertinggi *return on asset* tercatat sebesar 1,8668 dan nilai terendah tercatat sebesar 0,00482.

Variabel penghindaran pajak (Y) memiliki nilai rata-rata 0,2557 atau sekitar 25,57% dengan standar deviasi 0,1458. Pada variabel penghindaran pajak, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai tertinggi penghindaran pajak tercatat sebesar 1,0297 dan nilai terendah tercatat sebesar 0,000097.

Sementara hasil uji analisis deskriptif, variabel ukuran perusahaan (Z) memiliki nilai rata-rata 22,614 atau sekitar 22,61%% dengan standar deviasi 4,0967. Pada variabel ukuran perusahaan, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat konsisten yang baik dalam merepresentasikan keseluruhan sampel. Nilai tertinggi ukuran perusahaan tercatat sebesar 31,4456 dan nilai terendah tercatat sebesar 18,2554.

Uji Kelayakan Model Regresi

Dalam pengujian data panel, setelah memperoleh estimasi model regresi, Langkah selanjutnya adalah menentukan model mana yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel.

Ketiga uji tersebut terdiri dari Uji *Chow*, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Berikut adalah hasil uji penentuan model regresi data panel pada penelitian ini:

1. Uji Chow

Uji Chow diperlukan untuk mengetahui model mana yang lebih cocok untuk menguji hipotesis penelitian apakah menggunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Apabila nilai *cross-section F* $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Sementara jika nilai *cross-section F* $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect*. Berikut Adalah hasil uji chow pada penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Jenis Uji	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.017502	(24,118)	0.0000
Cross-section Chi-square	71.782163	24	0.0000

Sumber: data diolah (2026)

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section F* adalah sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan jika nilai *cross-section F* $< 0,05$ maka model yang cocok adalah ***Fixed Effect Model***.

2. Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian yang bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel yaitu model *Fixed Effect* atau model *Random Effect*. Apabila nilai *P-cross section random* $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Sementara jika nilai *P-cross section random* $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect*. Berikut Adalah hasil uji Hausman pada penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.543883	7	0.7154

Sumber: data diolah (2026)

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* adalah sebesar 0,7154. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. maka berdasarkan kriteria model yang cocok adalah ***Random Effect Model***.

3. Kesimpulan Model

Berdasarkan hasil uji chow yang menyatakan bahwa model regresi yang tepat adalah *fixed effect model* (FEM), dan hasil uji hausman yang menyatakan bahwa model regresi yang tepat adalah *random effect model* (REM). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbaik yang digunakan adalah ***random effect model* (REM)**. Karena *random effect* lebih baik dibandingkan *fixed effect* (Ismanto & Pebruary, 2021).

Tabel 5. Hasil Uji Model Estimasi Regresi Data Panel

Metode	Pengujian	Signifikansi	Hasil
Uji Chow	CEM vs FEM	0,000	FEM
Uji Hausman	REM vs FEM	0,715	REM

Sumber: data diolah (2026)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Berikut Adalah hasil uji *moderated regression analysis* yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.310912	0.349178	-0.890411	0.3748
X1	0.564648	0.456466	1.237000	0.2181
X2	0.930961	0.627404	1.483830	0.1401
X3	1.190209	0.582397	2.043637	0.0428
Z	0.028168	0.016428	1.714599	0.0886
X1Z	-0.035507	0.021157	-1.678230	0.0955
X2Z	-0.037809	0.028047	-1.348071	0.1798
X3Z	-0.066486	0.030119	-2.207407	0.0289

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 5 yang merupakan hasil perhitungan pengolahan data secara komputerisasi menggunakan *E-Views* V.13 maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = -0.31091 + 0.5646X_1 + 0.93096X_2 + 1.19020X_3 + 0.02816Z - 0.0355X_1Z - 0.0378X_2Z - 0.06648X_3Z + \varepsilon$$

Uji Hipotesisi**1. Uji t (Parsial)**

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variable dependen. Dalam penelitian ini, uji statistik t yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pada penelitian ini adalah bila nilai signifikan < 0.05 dan t hitung > t tabel, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai signifikansi > 0,05 dan t hitung < t tabel, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t pada penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.310912	0.349178	-0.890411	0.3748
X1	0.564648	0.456466	1.237000	0.2181
X2	0.930961	0.627404	1.483830	0.1401
X3	1.190209	0.582397	2.043637	0.0428
Z	0.028168	0.016428	1.714599	0.0886
X1Z	-0.035507	0.021157	-1.678230	0.0955
X2Z	-0.037809	0.028047	-1.348071	0.1798
X3Z	-0.066486	0.030119	-2.207407	0.0289

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji t dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05 dengan t tabel 1,6556, maka hasil uji t adalah berikut:

- Variable intensitas model berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,23700 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel

- Intensitas Modal (X1) sebesar 0,2181 lebih besar dari 0,05 ($0,2181 > 0,05$).
- Varialbel *leverage* berpenagruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,48383 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel *Leverage* (X2) sebesar 0,1401 lebih besar dari 0,05 ($0,1401 > 0,05$).
 - Variabel *return on asset* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,04363 > 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel *Return on Asset* (X3) sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 ($0,042 < 0,05$).
 - Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap hubungan intensitas modal dengan penghindaran pajak. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,67823 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel interaksi (X1Z) sebesar 0,0955 lebih besar dari 0,05 ($0,0955 > 0,05$).
 - Ukuran Perusahaan berpengaruh negative tidak signifikan terhadap hubungan leverage dengan penghindaran pajak. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,34807 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel interaksi (X2Z) sebesar 0,1798 lebih besar dari 0,05 ($0,1798 > 0,05$).
 - Ukuran Perusahaan berpengaruh negative signifikan terhadap hubungan *return on asset* dengan penghindaran pajak. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,20740 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel interaksi (X3Z) sebesar 0,0289 lebih besar dari 0,05 ($0,0289 < 0,05$).

2. Uji F (Simultan)

Menurut Eviatwi *et al.* (2022) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau join mempengaruhi variabel dependen. Bila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ dan $f_{hitung} > F_{tabel}$, maka semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini:

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)

Statistik	Nilai
R-squared	0.099550
Adjusted R-squared	0.055162
S.E. of regression	0.113676
F-statistic	2.242701
Prob (F-statistic)	0.034140

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai Nilai F Hitung $2,2427 > F_{tabel}$ yaitu 2,16 dan nilai sig. $0,0341 < 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya variabel intensitas modal, leverage, return on asset, dan variabel interaksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Paramita *et al.* (2021) uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Statistik	Nilai	Statistik	Nilai
R-squared	0.099550	Mean dependent var	0.131031
Adjusted R-squared	0.055162	S.D. dependent var	0.116947
S.E. of regression	0.113676	Sum squared resid	1.834952

F-statistic	2.242701	Durbin-Watson stat	1.419486
Prob (F-statistic)	0.034140		

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan gambar 9 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,055162 atau 5,516%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri atas intensitas modal, leverage, return on asset dan variabel interaksi mampu menjelaskan variabel Penghindaran Pajak Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI sebesar 5,516%, sedangkan sisanya yaitu 94,484% ($100 - \text{nilai adjusted R-square}$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam model regresi penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi moderasi pada tabel 6 yang disebutkan sebelumnya nilai koefisien regresi variabel intensitas modal menunjukkan nilai 0,5646. Juga berdasarkan uji t (uji parsial) variabel intensitas modal memiliki nilai thitung < ttabel ($1,23700 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel Intensitas Modal (X1) sebesar 0,2181 lebih besar dari 0,05 ($0,2181 > 0,05$). Yang memiliki arti bahwa variabel Intensitas Modal memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin banyak aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan membuat kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan semakin banyak. Secara teoritis, aset tetap memberikan kesempatan untuk munculnya beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Namun, ketidaksignifikanan pengaruh tersebut menunjukkan bahwa intensitas modal belum menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, meskipun aset tetap secara teoritis memberikan ruang untuk melakukan penghindaran pajak karena beban penyusutannya dapat mengurangi laba kena pajak tetapi pada perusahaan pertambangan penyusutan aset tetap cenderung mengikuti ketentuan fiskal yang telah diatur secara ketat.

Hasil penelitian tersebut jika ditinjau Dalam teori agensi, hubungan antara perusahaan sebagai agen dan otoritas pajak sebagai pemilik menunjukkan potensi konflik kepentingan. Sebagai principal, petugas pajak bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak negara, sedangkan perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Namun, hasil penelitian yang tidak signifikan menunjukkan bahwa konflik di antara agensi tersebut tidak terlihat secara eksplisit karena kekuatan modal. Hal ini dapat disebabkan oleh peraturan perpajakan yang ketat terkait cara dan tarif penyusutan aset tetap, pengawasan fiskus, dan kewajiban pelaporan. Peraturan ini membatasi kebebasan manajemen dalam menggunakan aset tetap untuk tujuan penghindaran pajak. Jadi, meskipun agen mungkin memiliki insentif oportunistik, mekanisme pengawasan dari principal dapat mengurangi perilaku ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Almasah & Fitriyana, 2023) dan (Septian *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningsih, 2021) dan (Helmi dan Kurniadi, 2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi moderasi pada tabel 6 yang disebutkan sebelumnya

bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan nilai negatif sebesar 0,9309. Juga berdasarkan uji t (uji parsial) variabel *leverage* $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,48383 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel *Leverage* (X2) sebesar 0,1401 lebih besar dari 0,05 ($0,1401 > 0,05$). Yang memiliki arti bahwa variabel *Leverage* memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil tersebut mengartikan bahwa semakin banyak pendanaan melalui utang yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan melakukan tindakan penghindaran pajak. Karena secara teoritis, penggunaan utang menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Namun, kurangnya signifikansi pengaruh tersebut menunjukkan bahwa tingkat *leverage* belum menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi bagaimana perusahaan pertambangan menghindari pajak. Ini menunjukkan bahwa, meskipun utang dapat memberikan peluang melakukan penghindaran pajak, tetapi perusahaan tidak menggunakan *leverage* sebagai alat utama untuk menghindari pajak.

Secara konseptual yang ditinjau dari teori agensi, perbedaan kepentingan ini memberi agen kesempatan untuk bertindak oportunistik, salah satunya dengan meningkatkan penggunaan utang untuk memanfaatkan pengurangan pajak dari beban bunga. Namun, hasil penelitian yang tidak signifikan menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara agen dan principal tidak terwujud secara kuat melalui kebijakan *leverage*. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pembatasan fiskal terkait pengakuan biaya bunga, penerapan ketentuan thin capitalization, dan pengawasan yang relatif ketat terhadap struktur pendanaan perusahaan pertambangan. Pembatasan ini membatasi kemampuan agen untuk memanfaatkan utang untuk tujuan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hutapea dan Herawaty, 2020), (Marpaung & Sudjiman, 2020), dan (Septian *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalbuana *et al.*, 2020) dan (Suyanto & Kurniawati, 2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Return on Asset* (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi moderasi pada tabel 6 yang disebutkan sebelumnya bahwa koefisien beta variabel *return on asset* sebesar 1,1902. Berdasarkan hasil uji t menyebutkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,04363 > 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel *Return on Asset* (X3) sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 ($0,042 < 0,05$). Yang memiliki arti bahwa variabel *Return on Asset* memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Yang memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Secara konseptual, perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi maka beban pajak yang diterima akan lebih besar, sehingga memungkinkan manajemen untuk mencari strategi yang dapat menekan kewajiban pajak guna mempertahankan laba setelah pajak. Signifikansi pengaruh *return on asset* menunjukkan bahwa profitabilitas menjadi faktor yang secara nyata memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, di mana laba yang tinggi menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah kebijakan perpajakan secara legal.

Berdasarkan perspektif teori agensi, hasil penelitian ini mencerminkan adanya konflik kepentingan yang lebih nyata antara perusahaan sebagai agen dan petugas pajak sebagai principal.

Perusahaan sebagai agen berupaya memaksimalkan kesejahteraan internal dan kinerja keuangan yang tercermin dari laba bersih, sementara petugas pajak sebagai principal berkepentingan untuk memastikan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara. *Return on asset* yang tinggi memperbesar dorongan agen untuk bersikap oportunistik melalui strategi penghindaran pajak, karena semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa konflik agensi dalam konteks perpajakan pada perusahaan pertambangan lebih terefleksikan melalui kinerja profitabilitas daripada melalui kebijakan struktur pendanaan berbasis utang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ghozali, 2020) dan (Diana & Umaimah, 2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari *et al.*, 2022) dan (Rezki & Yuliusman, 2024) yang menyebutkan bahwa *leverage* memiliki arah negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Intensitas Modal dengan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan

Hasil uji *moderat regression analysis (MRA)* dapat diketahui bahwa koefisien beta variabel interaksi X1Z sebesar -0,0355. Berdasarkan dari hasil perhitungan uji t diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,67823 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel interaksi (X1Z) sebesar 0,0955 lebih besar dari 0,05 ($0,0955 > 0,05$). Yang memiliki arti bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan dalam memoderasi hubungan Intensitas modal dengan Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian moderasi, Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan cenderung memperlemah hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Pada perusahaan yang lebih besar, pengaruh intensitas modal terhadap kecenderungan penghindaran pajak menjadi lebih kecil. Namun, karena pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan belum mampu secara efektif memperlemah hubungan tersebut. Dengan kata lain, skala perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi pengaruh penghindaran pajak di sektor pertambangan.

Dalam perspektif teori agensi, perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba setelah pajak, sedangkan petugas pajak sebagai principal berusaha untuk menjaga kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Secara teoretis, perusahaan yang berperan sebagai agen dengan tingkat intensitas modal yang tinggi memiliki peluang untuk memanfaatkan beban penyusutan aset tetap sebagai sarana perencanaan pajak. Namun, disaat yang bersamaan perusahaan yang berukuran besarakan memungkinkan konflik kepentingan akan semakin kecil karena lebih banyak pengawasan dari principal, seperti pemeriksaan pajak, regulasi khusus sektor pertambangan, dan eksposur publik yang tinggi. Ketidaksignifikanan efek moderasi menunjukkan bahwa, meskipun ukuran bisnis dapat menekan perilaku oportunistik agen, mekanisme pengawasan yang ada telah berlaku secara relatif merata. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak menjadi faktor yang signifikan dalam hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo & Sahlan, 2021) dan (Ayu *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh variabel intensitas modal terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Sementara bersebrangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ambarsari, 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak secara signifikan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan *Leverage* dengan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan

Berdasarkan tabel 6 menyebutkan bahwa dari hasil uji *moderat regression analysis* (MRA) dapat diketahui bahwa koefisien beta variabel interaksi X2Z sebesar -0,0378. Berdasarkan dari hasil perhitungan uji t seperti yang termuat dalam gambar 4.8 diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,34807 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel interaksi (X2Z) sebesar 0,1798 lebih besar dari 0,05 ($0,1798 > 0,05$). Yang memiliki arti bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap hubungan *Leverage* dengan Penghindaran Pajak.

Menurut hasil pengujian variabel moderasi, ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan cenderung memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar tidak secara signifikan mendorong peningkatan praktik penghindaran pajak melalui pendanaan melalui utang. Namun, karena pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, ukuran perusahaan tidak dapat secara efektif memperlemah hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa efektif struktur pendanaan berbasis utang digunakan sebagai metode penghindaran pajak di industri pertambangan.

Menurut teori agensi, Petugas pajak yang bertindak sebagai principal bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan dan penerimaan pajak negara, sementara perusahaan bertindak sebagai agen yang berusaha memaksimalkan laba setelah pajak. Secara konseptual, *leverage* memberikan peluang bagi agen untuk memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan principal. Namun, temuan penelitian menunjukkan efek moderasi negatif dan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi konflik agensi. Hal ini dapat disebabkan oleh pengawasan fiskal yang ketat, ketentuan pembatasan biaya bunga, dan regulasi tinggi di sektor pertambangan. Agen tidak dapat memanfaatkan utang untuk tujuan penghindaran pajak, terlepas dari ukuran bisnis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ambarsari, 2023) dan (Rani, Zuliya and Mayasari, 2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak meskipun tidak signifikan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan *Return on Asset* dengan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor pertambangan

Berdasarkan Berdasarkan tabel 6 menyebutkan bahwa dari hasil uji *moderat regression analysis* (MRA) dapat diketahui bahwa atau koefisien beta variabel interaksi X3Z sebesar -0,06648 satuan. berdasarkan hasil perhitungan uji t seperti yang termuat dalam gambar 4.8 diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,20740 < 1,65566$) dengan nilai signifikan dari variabel interaksi (X3Z) sebesar 0,0289 lebih kecil dari 0,05 ($0,0289 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Yang memiliki arti bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan dengan hubungan *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap moderasi hubungan antara *Return on Assets* (ROA) dan penghindaran pajak di industri pertambangan. Pengaruh negatif yang signifikan ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara nyata memperlemah pengaruh *Return on Asset* (ROA) perusahaan terhadap

penghindaran pajak. Artinya, meskipun peningkatan ROA pada dasarnya mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, pengaruh tersebut menjadi lebih kecil ketika perusahaan berada pada skala yang lebih besar. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan pertambangan berukuran besar tidak direspons secara efektif.

Dalam perspektif teori agensi Petugas pajak yang bertindak sebagai principal dalam menjaga kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara, sementara perusahaan bertindak sebagai agen yang berusaha memaksimalkan laba setelah pajak memiliki potensi konflik kepentingan menjadi lebih besar ketika return on asset meningkat karena agen diberi insentif lebih besar untuk menekan beban pajak. Namun, hasil bahwa hubungan tersebut secara signifikan diperlemah oleh ukuran perusahaan menunjukkan bahwa pada perusahaan besar mekanisme pengawasan dari principal seperti pemeriksaan pajak, regulasi khusus sektor pertambangan, dan tekanan reputasi public berfungsi dengan baik untuk membatasi perilaku oportunistik agen. Oleh karena itu, konflik agensi yang disebabkan oleh profitabilitas tinggi dapat diredam secara efektif oleh ukuran perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hutapea and Herawaty, 2020), (Ramadani, 2023) dan (Rezki and Yuliusman, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah hubungan return on asset terhadap penghindaran pajak secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Intensitas modal dengan menggunakan proksi berupa perbandingan antar asset tetap dengan total asset secara parsial memiliki arah pengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
2. *Leverage* dengan menggunakan *debt to asset ratio* secara parsial memiliki arah pengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
3. *Return on asset* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
4. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan antar pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
5. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan antar pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
6. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan antar pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
7. Intensitas modal, *leverage*, *return on asset*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan kepada peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang peneliti sampaikan:

1. Penggunaan sampel pada penelitian selanjutnya lebih diperluas yaitu dari sektor lain selain sektor pertambangan, seperti sektor manufaktur, sektor transportasi dan lain sebagainya. sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan perusahaan pada sektor industri yang lain.
2. Peneliti selanjutnya apabila menggunakan variabel independen yang sama dapat menggunakan indikator lain seperti untuk mengindikasikan variabel *leverage* menggunakan indikator *debt to equity ratio* (DER). Atau menggunakan rasio profitabilitas lain seperti *return on equity* (ROE)
3. Menggunakan variabel independen lain yang lebih signifikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
4. Memperbaiki kaidah penulisan yang sesuai kaidah EYD (ejaan yang disempurnakan).

DAFTAR REFERENSI

- Almasah, M. Z., & Fitriyana, F. (2023). Pengaruh Intensitas Modal , Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industrials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021). *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 1(3), 76–81.
- Ambarsari, N. Z. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Ardhy, T. H. (2025). *Institutional Ownership's Moderating Role on the Impact of Debt Costs, Corporate Social Responsibility, and Earnings Management on Tax Avoidance*. 93–109. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i01.p06>
- Ayu, C., Suwandi, M., & Aditiya, R. (2024). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. 5, 10–22.
- Diana, H. N., & Umainah. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2).
- Eviatiwi, Sugiyanto, Adinugroho, Jacob, Berry, Nuraini, Sudjono, & Syah. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews*.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Pengaruh Intensitas Modal, Sales Growth, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–10.
- Ghozali, A. (2020). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1–13.
- Helmi, S., & Kurniadi, A. (2024). Pengaruh Leverage, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap Tax avoidance. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.31294/moneter.v11i1.17200>
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016

-
- (2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. jadibumn.id. (2024). *Informasi PT ANTAM: Peran dan Dampak Industri Pertambangan di Indonesia*. Jadibumn.Id.
- Jensen, & Meckling. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360.
<https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59.
<https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Kompasiana. (2022). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Laeladevi, A. dkk. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Koneksi Politik. *Seminar Inovasi Majemen Bisnis Dan Akuntansi* 3.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Lestari, M. N., & Prabowo, F. H. E. (2022). *Analisis Rasio Keuangan*.
- Marpaung, N., & Sudjiman, E. (2020). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019*. 40–54.
- Nayotama, S. R. (2024). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Niariana, D., & Anggraeni, R. D. (2022). Pengaruh Leverage , Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2016–2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 206–215.
<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1319>
- Paramita, Rizal, & Sulistyan. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Prabowo, A., & Sahlan, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126>
- Ramdhania, D. Z., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 93–106.
<https://doi.org/10.35315/dakp.v10i2.8876>
- Rezki, A. F., & Yuliusman. (2024). Pengaruh Return On Asset, Total Asset Turn Over Dan Debt To Equity Ratio, Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jambi Accounting Review*, 5, 10–18.
- Sari, O. K., Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2022). *Return on Assets (ROA), Leverage, And Firm*

- Size for Tax Avoidance (Registered Banking Companies on IDX 2014-2018). *Jurnal Aksi*, 7(1), 98–103.
- Septian, T. R., Noviarty, H., & Helmi, S. M. (2024). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Industri. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 8(3), 1493–1512. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4603>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Tribhakti.com. (2024). *Industri Pertambangan Indonesia: Prospek, Tantangan, dan Masa Depan*. Tribhakti.Com.
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>